



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, tanggal 01 Februari 2012 Miladiyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Baharudding, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Syukran saksi nikahnya masing-masing bernama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo B dan Haeruddin dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat Jl. Peda-Peda, RT 005 RW 001, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Selama 7 tahun 1 bulan;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun,
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun,
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 6 bulan,Ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
8. Bahwa, pada awal bulan Maret 2019 Tergugat meminta makanan yang lebih dari yang dihidangkan oleh Penggugat namun Penggugat tidak dapat menghidangkan yang lebih karena uang untuk belanja bahan makanan terbatas diberikan oleh Tergugat sehingga Tergugat marah dan bahkan memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2012 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 19 November 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pompengan Kabupaten Luwu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri dan paman Penggugat yang bernama Haeruddin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu yaitu imam desa setempat yang bernama Abdul Hafid Musa atau biasa dipanggil bapak Syukran dan maharnya seingat saksi berupa cincin emas 2 gram ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mendengar dari Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah keluarganya di Palopo, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dirumah orang tua Penggugat di Pompengan pantai, Kabupaten Luwu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Baharudding dan jadi saksi yaitu saksi dan bapak Ambo B;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu imam desa setempat yang bernama Abdul Hafid Musa atau sering dipanggil bapak syukuran;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena persyaratan dan berkas-berkas sudah diserahkan semua ke KUA tapi sampai sekarang pernikahannya tidak terdaftar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal Pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Palopo sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam permohonannya disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2012 Miladiyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Imam Desa yang bernama Abdul Hafid Musa dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharudding sedangkan saksinya adalah Ambo B dan Haeruddin serta maharnya adalah emas berupa cincin 2 gram, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam rumah tangganya sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan pada awal bulan Maret 2019 Tergugat meminta makanan yang lebih dari yang dihidangkan oleh Penggugat namun Penggugat tidak dapat menghidangkan yang lebih karena uang untuk belanja bahan makanan terbatas diberikan oleh Tergugat sehingga Tergugat marah dan bahkan memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Halim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kwalitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ambo B bin Bambang dan Haeruddin bin Suyuti;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat kedua saksi menerangkan bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa bernama Abdul Hafid Musa dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Baharudding, yang menjadi saksi nikahnya adalah Ambo B b dan Haeruddin dan maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram serta Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk malangsungkan pernikahan baik dari hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2012 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua saksi dan pengetahuan secara umum di tempat tinggalnya yang hingga saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya “barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagi suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraianya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkarannya Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya kedua saksi Penggugat tidak ada mengetahuinya keduanya hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lainnya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Maret 2019 telah berpisah tempat tinggal, menurut keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara keduanya serta usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkarannya dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang sudah berjalan hamper 2 tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama 1 tahun lebih lamanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya tidak ada komunikasi diantara keduanya dan keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidakpeduliannya akan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *petitum* angka (3) gugatan Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2012 Miladiyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 355.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)